

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal memiliki keragaman hayati yang tinggi, bahkan tergolong paling tinggi didunia, Negeri kita juga mempunyai beragam budaya dan karya tradisional. Namun tanpa disadari, banyak aset dan kekayaan intelektual lokal telah terdaftar diluar negeri sebagai milik orang asing. Kurangnya dan pentingnya aset karya intelektual ini telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Indonesia.¹

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat baru.² Hak Kekayaan Intelektual mencakup hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman. Benda dalam kerangka hukum dapat di kategorikan menjadi benda berwujud dan tidak berwujud. Untuk hal ini dapat dilihat dari batasan benda yang di atur dalam Pasal 499 KUHPerdara bahwa menurut paham Undang-Undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.³

Secara rinci, rumusan Pasal 499 KUHPerdara itu dapat diturunkan bahwa.⁴ Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan benda ialah setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai menjadi obyek kekayaan (*property*) atau hak milik, jika di hubungkan dengan Pasal 503 dan 504 KUHPerdara maka hak cipta dapat dikategorikan benda tidak berwujud dan bergerak. Ketentuan Pasal diatas, telah diartikan dengan baik oleh Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri mengalami perkembangan yang signifikan sebagai sebuah fenomena baru yang mencoba memberikan nuansa baru dalam rangka pengaturan di bidangnya. Permasalahan Hak

¹ Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 6

² Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus Haki Yang Benar, Cetakan ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 16.

³ Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), cetakan ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 11.

⁴ Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), cetakan ke-9, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 209.

Kekayaan Intelektual adalah permasalahan yang terus berkembang dengan perkembangan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵

Perkembangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual semakin mendapat perhatian ketika pemerintah membentuk tim kerja pelaksana peraturan perundang-undangan Tentang Hak Cipta, Paten Dan Merek atau yang lebih dikenal dengan tim Keppres 34 yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan pembangunan dan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.⁶

Hak Kekayaan Intelektual sebagai karya cipta dapat digunakan sendiri, disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Akan tetapi proses menciptakan suatu karya cipta bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan baik oleh seseorang atau kelompok. Sebagai wujud penghargaan karya cipta tersebut maka orang atau kelompok lain menghormati pencipta atas karya tersebut. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra bagian dari milik kekayaan intelektual yang wajib mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara memberikan perlindungan hukum terhadap penciptanya sebagaimana yang diatur didalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Hak cipta adalah sebagian dari Hak Milik Intelektual dalam arti luas termasuk Hak Milik Industri (Hak Atas Kekayaan Perindustrian). Dalam arti sempit Hak Cipta mencakup Seni dan Budaya, sastra dan ilmu pengetahuan. Sementara itu arti luas mencakup:⁷

1. *Patent* (Paten);
2. *Utility Models* (Model dan Rancang bangun) atau juga disebut dengan istilah Paten Sederhana;
3. *Industrial Design* (Desain Industri);
4. *Trade Secrets* (Rahasia Dagang);
5. *Trade Marks* (Merek Dagang);
6. *Service Marks* (Merek Jasa);
7. *Trade Names or Commercial Names* (Nama Dagang);
8. *Appellations of Origin* (Sumber Tanda);
9. *Indications of Origin* (Indikasi Tanda);
10. *Unfair Competition Protection* (Perlindungan dari Persaingan Curang).

⁵ Alif Lutviansori, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 27-28

⁶ Kholis Roisah, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa, Setara Press, Malang, 2015, h. 82

⁷ Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 3

Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan pengembangan diri kreativitas sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup. Hak pengembangan diri tersebut terkait dengan kreativitas bisa dikategorikan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut Pasal 40 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, salah satu hak cipta yang dilindungi adalah buku. Buku salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang secara nyata telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hasil karya tersebut dapat di tulis dalam buku cetak (*Printed Book*) ataupun dalam bentuk digital (*e-Book*) yang berupa file (*pdf, doc, txt*) dan dapat di unduh melalui perangkat elektronik, salah satu keunggulan buku yang beredar adalah adanya ISBN (*Internasional Serial Book Number*).

Pencipta buku dengan membuat karya ciptanya sangat menarik, berbeda dan dapat mengeksplorakan karya tulisnya menjadi karya yang luar biasa. Pencipta yang mempunyai inovasi dan kreativitas terhadap karya ciptanya merupakan sesuatu keberhasilan jika karyanya di cari oleh penerbit untuk di jadikan karya *best seller* yang mampu bersaing di dalam pasar.

Karya cipta sebuah buku merupakan hal yang sangat dekat dengan banyaknya pelanggaran. Pelanggaran terhadap buku sering berhubungan dengan memperbanyak buku tanpa izin dari pemegang hak cipta dan di tambah lagi dengan kemajuan teknologi seperti *fotocopy* dan *scanner*. Dengan adanya teknologi tersebut semakin memudahkan untuk menggandakan buku tanpa seizin penciptanya.

Pemahaman yang benar tentang ruang lingkup Hak Cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian yang sering terjadi di masyarakat. Namun, pemahaman terhadap penerapan pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta kurang dipahami oleh masyarakat hal tersebut dibuktikan seseorang melakukan penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara halus untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Sehingga hasil dari penggandaan tersebut yang tanpa persetujuan dari penciptanya dapat menjadi tujuan komersil atau mendapatkan keuntungan. Contoh kasus buku perjalanan prajurit seorang para komando dengan penulis Sintong Panjaitan terbitan penerbit buku Kompas di bajak dan di perjual belikan di sekitar Ibukota Jakarta maka dari itu kuasa hukum Kompas melaporkan kasus ini kepada Polda Metro Jaya dengan alasan bahwa negara di rugikan karena pajak buku dan pajak pertambahan nilai yang seharusnya masuk kas

negara menjadi dan beralih ke pelaku penggandaan tersebut dalam hal ini penerbit, pencipta buku dan pembaca merasa dirugikan dengan buku bajakan tersebut.⁸

Dalam masalah penggandaan buku merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat mematikan semangat produktivitas maupun kreatifitas dari pencipta serta mengurangi manfaat ekonomi dari pemegang hak cipta. Menggandakan buku merupakan produksi dari suatu karya seseorang berupa buku yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi tanpa memberikan keuntungan terhadap pemilik karya cipta.

Pembentukan aturan diperlukan agar ada sikap perlindungan, penghormatan dan penghargaan. Maka hal ini dapat memberikan rasa aman dan dapat juga menciptakan suasana yang nyaman untuk melakukan secara jujur dalam menghasilkan karya yang bermanfaat. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya hanya dari pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan tersebut dalam waktu tertentu, yang artinya pemegang hak kekayaan ini dapat mengizinkan ataupun melarang orang lain untuk menggunakan karya ciptanya. Dalam hal penggandaan buku harus ada perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan hukum terhadap pencipta buku atas penggandaan buku berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta buku atas penggandaan buku berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Apa akibat hukum terhadap pelaku usaha pengganda buku yang memperbanyak buku hasil karya pencipta buku tanpa persetujuannya ?

3. Tujuan Penelitian

Agar dalam penyusunan skripsi ini dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

⁸ Dikutip dari <http://megapolitan.kompas.com> Gila..Buku.Sintong.Sudah.Dibajak. Diakses pada tanggal 19 November 2017, pukul 18.20 WIB

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pencipta buku atas penggandaan buku berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pelaku usaha pengganda buku yang memperbanyak buku hasil karya pencipta buku tanpa persetujuannya.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penyusunan skripsi yang dilakukan ini dibedakan dalam dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis.

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap perkembangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada umumnya dan khususnya dalam Ilmu Hukum Hak Kekayaan Intelektual mengenai Hak Cipta. Selain itu dapat juga sebagai referensi bagi pembaca umum dan mahasiswa Fakultas Hukum khususnya tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis.

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan pemahaman kepada para mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum yang berminat untuk mengetahui lebih dalam tentang Hak Cipta.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran optimal, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut.⁹

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, h. 35.

peraturan dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis serta putusan atau pendapat sarjana yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Berbeda dengan penelitian yang sifatnya deskriptif, menurut Zainuddin Ali, bahwa.¹⁰

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang jelas untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

b. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan perundang-undangan ditunjukkan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan.¹¹
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian adalah subjek dari mana bahan hukum tersebut dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum

¹⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 105

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 93

¹² *Ibid.*, h. 95

sekunder, bahan non hukum (*tersier*). Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Dalam penyusunan skripsi ini bahan hukum primer yang akan digunakan, meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; dan
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Buku.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku teks, karya ilmiah, jurnal hukum dan komentar komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang akan dibahas.¹⁴

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan non hukum sebagai penunjang untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus umum dan kamus hukum.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yang di terapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis terutama yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual terutama dalam Hak Cipta.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:¹⁵

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

¹³ *ibid.*, h. 141

¹⁴ *Ibid.*, h. 142

¹⁵ *Ibid.*, h. 171

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan permasalahan yang akan dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang bersifat umum ke khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

f. Sistematika Penelitian

Pertanggungjawaban penelitian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing terdiri dari uraian yang berbeda antara bab yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu di buat pertanggungjawaban penelitian agar dapat mengetahui dengan jelas hal yang diuraikan didalam masing-masing bab tersebut. Pertanggungjawaban penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman supaya penyusun tidak keluar dari substansinya. Adapun pertanggungjawaban penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian. Latar belakang penulisan skripsi ini menguraikan tentang alasan pengambilan judul skripsi tersebut. Rumusan masalah terdiri dari 2 (dua) hal yaitu, pertama. Bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta buku atas penggandaan buku berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kedua, apa akibat hukum terhadap pelaku usaha atas penggandaan buku yang memperbanyak buku hasil karya pencipta buku tanpa persetujuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian. Metode penelitian terdiri dari atas tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisa bahan hukum.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dengan judul skripsi

ini. Bab ini menjelaskan Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan intelektual, Hak Cipta, Pencipta Buku, Penggandaan Buku

Bab III berisi tentang pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang tercantum dalam bab pertama skripsi ini. Pembahasan pertama adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pencipta buku atas penggandaan buku. Pembahasan yang kedua mengenai Apa akibat hukum terhadap pelaku usaha atas penggandaan buku yang memperbanyak buku hasil karya penciptabuku tanpa persetujuannya.

Bab IV tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari jawaban permasalahan yang diuraikan pada bab ketiga. Saran adalah solusi yang dapat diberikan guna mengatasi permasalahan yang ada dan nantinya saran tersebut diharapkan dapat menjadi pandangan bagi para pembaca maupun penciptalain yang ingin menyumbang penulisan dalam bentuk yang sama.